



PUTUSAN

Nomor 48 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARTER STEVEN PATIASINA;**
Pangkat/NRP : Koptu/31020810840284;
Jabatan : Ta Denma;
Kesatuan : Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw;
Tempat/Tanggal Lahir : Sahu, 4 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Cimahi/Perumahan
Pesona Citimun Residen Blok N Nomor 5,
Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09
Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88
Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer
II-08 Bandung tanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai pengulangan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa a.n. Arter Steven Patiasina, Koptu NRP 31020810840284 dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Mohon agar barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Absensi Harian a.n. Terdakwa Koptu Arter Steven Patiasina NRP 31020810840284, Ta Denma Brigif 15/Kujang II TMT 23 September 2021 sampai dengan Desember 2021;
- 2) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 132-K/PM.II-09/AD/I/2022 tanggal 7 September 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang: Nihil;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arter Steven Patiasina, Koptu NRP 31020810840284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Absensi Harian a.n. Terdakwa Koptu Arter Steven Patiasina NRP 31020810840284 Ta Denma Brigif 15/Kujang II TMT 23 September 2021 sampai dengan 9 Desember 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 132-K/PM.II-09/AD/I/2022 tanggal 7 September 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 123-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022 tanggal 29 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Arter Steven Patiasina, pangkat Koptu, NRP 31020810840284;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM II-09/AD/VI/2022 tanggal 9 Agustus 2022 untuk seluruhnya;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/91-K/PM.II-09/AD/XI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 11 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022 dan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Militer II-09 Bandung pada tanggal 11 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 123-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022 tanggal 29 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 91-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 9 Agustus 2022 *in casu* atas terbuktinya dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa kontra memori kasasi dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ARTER STEVEN PATIASINA, Koptu NRP 31020810840284** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd/
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,
Ttd/
ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 48 K/Mil/2023